

ASLI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

DITERIMA DARI : Termohon

No. 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : Rabu

Tanggal : 8 Mei 2024

Jam : 15 : 15 : 30

Jakarta, 08 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Medan Dapil Kota Medan 3 Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor : 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat
Telepon Kantor : (021) 31937223
Email Kantor : aps.hukum.2@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 58/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada :

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Dr. Hufron, SH.MH. (NIA. 94.10206)
- 4) Johannes Dipa Widjaja, SH., S.Psi., M.H., MM. (NIA. 13.00180)
- 5) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 6) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. (NIA. 13.01824)

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 7) Hairil Syapril Soleh, SH. | (NIA. 14.01904) |
| 8) Ahmad Karomi Akbar, SH. | (NIA. 20.03628) |
| 9) Mhd Abduh Saf, SHI., MHI. | (NIA. 15.00266) |
| 10) Chairul Lutfi, SHI., SH., MH. | (NIA. 20.03712) |
| 11) Ahmad Ansori, SHI. | (NIA. 20.03624) |
| 12) Beryl Cholif Arrachman, SH., MM. | (NIA. 22.00807) |
| 13) Muchammad Chaqul Amin, SH. | (NIA. 22.01903) |
| 14) Wafda Hadian Umam, SH. | (NIA. 17.20006) |
| 15) Denty Suci Mareta Femylia, SH. | (NIA. 19.01205) |
| 16) Hendry Syahrial, SH. | (NIA. 21.02038) |
| 17) Abdullah, SH. | (NIA. 23.23.31965) |
| 18) Riani, SH. | (NIA. 23.10481) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “**NURHADISIGIT LAW OFFICE**” yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor : 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRDXXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara Kota Medan Dapil 3, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam Posita Permohonan Pemohon pada halaman 1, 2, dan 3, objek Permohonan yang dimintakan untuk dibatalkan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024, **tidak menyebut** sepanjang pada pengisian Calon Anggota DPRD Kota Medan, Daerah Pemilihan Kota Medan 3.

- 2) Bahwa sedangkan pada Petitum angka 2 Permohonan Pemohon pada halaman 10, meminta dibatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024, *sepanjang pada pengisian Calon Anggota DPRD Kota Medan, Daerah Pemilihan Kota Medan 3..*
- 3) Bahwa dengan demikian dalam permohonan pemohon **terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum**, sehingga patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- 4) Bahwa selain itu permohonan Pemohon pada pokoknya terkait klaim pemohon, adanya penambahan Suara oleh Termohon terhadap Suara Partai PKB sebanyak 24 suara, yang seharusnya Suara tersebut menjadi Suara Partai Gerindra. Hanya saja dalam permohonan tersebut **tidak dijelaskan secara rinci dan konkret** oleh Pemohon, **bagaimana cara dan modus penambahan tersebut** dilakukan oleh Termohon.
- 5) Bahwa disamping itu, tidak dijelaskan pula oleh Pemohon mengenai klaim Suara Partai Gerindra yang diambil dan ditambahkan kepada Partai PKB, dan bukan dari Partai yang lain.
- 6) Bahwa atas dasar uraian dan kedua alasan tersebut di atas, permohonan pemohon bersifat **obscure libel atau tidak jelas**, sehingga patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan Kota Medan 3 adalah sebagai berikut:

2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERINDRA DAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MEDAN DAPIL MEDAN 3

Tabel 1: Persandingan Perolehan Suara Menurut Pemohon dan Termohon

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	11.520	11.496	24
2.	Gerindra	11.509	11.509	-

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih Perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon membantah seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya menurut hukum dan peraturan yang berlaku.
2. Bahwa mohon apa yang tertuang dalam eksepsi secara *mutatis-mutandis* dianggap tertuang pula dalam pokok perkara permohonan *a quo*.
3. Bahwa dugaan penambahan suara yang didalilkan oleh Pemohon meliputi:
 - a) Kelurahan Glugur Darat I, pada TPS 01, TPS 04, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 10, TPS 11, TPS 12.
 - b) Kelurahan Glugur Darat II, pada TPS 12, TPS 14, TPS 24, TPS 25, TPS 32.
 - c) Kelurahan P. Berayan Darat I, pada TPS 05, TPS 06.
4. Bahwa adapun perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa pada Kelurahan Glugur Darat I adalah sebagai berikut:

Tabel 2 : Perolehan Suara Menurut Termohon pada Kelurahan Glugur Darat I

No.	TPS Kelurahan Glugur Darat I	Perolehan suara
1.	TPS 01	15
2.	TPS 04	9
3.	TPS 06	15

4.	TPS 07	2
5.	TPS 08	13
6.	TPS 10	9
7.	TPS 11	4
8.	TPS 12	1

(Vide Bukti : T-02)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat diketahui suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kelurahan Glugur Darat I pada TPS 01 sebesar 15, pada TPS 04 sebesar 9, pada TPS 06 sebesar 15, pada TPS 07 sebesar 2, pada TPS 08 sebesar 13, pada TPS 10 sebesar 9, pada TPS 11 sebesar 4, dan pada TPS 12 sebesar 1.

Perolehan suara tersebut di atas, didasarkan pada rekapitulasi berjenjang dimana Pemohon tidak mengajukan keberatan selama proses rekapitulasi tingkat TPS hingga kecamatan Medan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa hasil rekapitulasi hingga kecamatan Medan Timur tersebut telah diakui dan disetujui kebenarannya oleh Pemohon.

5. Bahwa adapun perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa pada Kelurahan Glugur Darat II adalah sebagai berikut:

Tabel 3: Perolehan Suara Menurut Termohon pada Kelurahan Glugur Darat II

No.	TPS Kelurahan Glugur Darat II	Perolehan Suara
1.	TPS 12	4
2.	TPS 14	9
3.	TPS 24	9
4.	TPS 25	4
5.	TPS 32	15

(Bukti : T-03)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat diketahui suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kelurahan Glugur Darat II pada TPS 12 sebesar 4, pada TPS 14 sebesar 9, pada TPS 24 sebesar 9, pada TPS 25 sebesar 4, dan pada TPS 32 sebesar 15.

Perolehan suara tersebut di atas, didasarkan pada rekapitulasi berjenjang dimana Pemohon tidak mengajukan keberatan selama proses rekapitulasi tingkat TPS hingga kecamatan Medan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa hasil rekapitulasi hingga kecamatan Medan Timur tersebut telah diakui dan disetujui kebenarannya oleh Pemohon.

6. Bahwa adapun perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa pada Kelurahan P. Berayan Darat I adalah sebagai berikut:

Tabel 4: Perolehan Suara Menurut Termohon pada Kelurahan P. Berayan Darat I

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	TPS 05	5
2.	TPS 06	6

(Bukti : T-04)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat diketahui suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kelurahan P. Berayan Darat I pada TPS 05 sebesar 5 dan pada TPS 06 sebesar 6.

Perolehan suara tersebut di atas, didasarkan pada rekapitulasi berjenjang dimana Pemohon tidak mengajukan keberatan selama proses rekapitulasi tingkat TPS hingga kecamatan Medan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa hasil rekapitulasi hingga kecamatan Medan Timur tersebut telah diakui dan disetujui kebenarannya oleh Pemohon.

7. Bahwa pada saat penghitungan suara pada tingkat TPS dan kecamatan sebagaimana tersebut di atas, tidak ada temuan serta keberatan dari saksi partai politik sebagaimana dalil Permohonan Pemohon *a quo*.
8. Bahwa namun pada saat rekapitulasi tingkat kota di Kota Medan, pada saat jadwal rekapitulasi Kecamatan Medan Timur tidak ada keberatan dari para saksi, namun setelah rekapitulasi untuk jadwal Kecamatan Medan Timur telah ditutup barulah muncul laporan tentang dugaan-dugaan pergeseran suara sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*.
9. Bahwa terhadap keberatan mengenai dugaan pergeseran suara sebagaimana dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kota Medan memberikan rekomendasi untuk

menindaklanjuti dugaan pelanggaran pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Peserta Pemilu sebagaimana dalam surat nomor: 0060/PP.00.02/K.SU-28/03/2024 tanggal 6 Maret 2024.

10. Bahwa dalam rekomendasi Bawaslu Kota Medan tersebut di atas tidak menyebutkan tindakan secara spesifik apa yang harus dilakukan oleh KPU.
11. Bahwa demikian pula waktu untuk melakukan perbaikan sudah sangat sempit dan tidak memungkinkan untuk melakukan pembukaan kotak suara untuk Kecamatan Medan Timur. Sehingga suara yang digunakan dalam rekapitulasi tingkat Kota Medan inilah yang digunakan dalam rekapitulasi tingkat nasional.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024, sepanjang pada pengisian Calon Anggota DPRD Kota Medan, Daerah Pemilihan Kota Medan 3.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.




Chairul Lutfi, SHI., SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.




Ahmad Ansori, SHI.



Dr. Hufron, SH.MH.




**Beryl Cholif Arrachman, SH.,
M.M.**




**Johanes Dipa Widjaja, SH., S.Psi.,
M.H., MM.**



Muchammad Chaqqul Amin, SH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Wafda Hadian Umam, SH.



Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Denty Suci Mareta Femylia, SH.



Hairil Syapril Soleh, SH.



Hendry Syahrial, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.



Abdullah, SH.



Mhd Abduh Saf, SHI., MHI.



Riani, SH.